



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 109.A /KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK
SARANA UMUM JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran kegiatan pengadaan tanah untuk sarana umum jalan Kabupaten di Kabupaten Pacitan, perlu membentuk tim teknis pelaksanaan pengadaan tanah kegiatan dimaksud ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Sarana Umum Jalan Kabupaten di Kabupaten Pacitan Tahun 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

:
: Membentuk Tim Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Jalan Kabupaten di Kabupaten Pacitan Tahun 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sosialisasi, penjelasan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c;
- e. Menerima hasil penilaian harga dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- g. Menetapkan besaran ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- i. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
- j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah;
- k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan Keputusan; dan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

KETIGA

: Kepada Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan Honorarium selama 4 Bulan dengan rincian tiap bulan sebesar:

- a. Ketua : Rp 500.000,00
- b. Sekretaris : Rp 475.000,00
- c. Anggota : Rp 450.000,00

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 3 - 2 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Camat Donorojo;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahul dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR :188.45/101.A/KPTS/408.21/2014****TANGGAL: 3 - 2 - 2014****TIM TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK SARANA UMUM
JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
i.	Ketua	SUPARLAN	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	LUKY PUSPITOSARI,S.STP	Kepala Sub Bagian Pertanahan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan
3	anggota	a. SUKATMAN,ST	Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan
		b. TONNY SETYO NUGROHO, ST	Kepala Seksi Tata Bangunan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		c. WAHYU SUTARTO,ST.MT	Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan
		d. MARSUDI,SH	Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan
		e. HARI SETYO MULYONO,SH	Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Penataan Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan
		f. SUPRIYADI,ST	Staf Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan
		g. ADI	Staf Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan
		h. SUPRIYATI	Staf Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan
		i. MASHUDI	Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		j. IMAM SUBAKTI	Staf Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan
		k. JOKO SUSILO	Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan
		l. TUMRAP	Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		m. SUPARNI	Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		n. KUSYANI	Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		o. IMAM SUYURI	Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan
		p. SUYONO	Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan
		q. WINARTO	Kepala Desa Sendang Kecamatan Donorojo
		r. ANIK LESTARI	Sekretaris Desa Sendang Kecamatan Donorojo
		s. AGUS SUSENO	Kepala Desa Kalak Kecamatan Donorojo
		t. SAMSI	Sekretaris Desa Kalak Kecamatan Donorojo

BUPATI PACITAN



INDARTATO